Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

MENDAMAIKAN IMAN DAN KEADILAN: PENDEKATAN BERBASIS AL-QUR'AN UNTUK MENANGANI PELECEHAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN

Nadiatul Maziyyah Attarwiyah[1*], Alda Nihayatul A'rifah[2]

[1]UIN Khas Jember, [2]UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: *[1]nadianened05@gmail.com,

[2]aldanihayatularifah17@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual di pesantren merupakan isu serius yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi dalam lembaga pendidikan berbasis agama. Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena tersebut melalui pendekatan kualitatif, dengan analisis normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan teori hermeneutika kritis Jürgen Habermas. Kajian ini menyoroti lima prinsip etis Al-Qur'an: perlindungan martabat, keadilan, kasih sayang, penghormatan hak individu, dan tanggung jawab kolektif dalam mencegah kemungkaran. Temuan menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut bersifat transformatif, mendorong kesadaran kritis dan aksi sosial dalam membangun sistem perlindungan yang adil dan inklusif. Kontribusi praktis penelitian ini terletak pada tawaran strategi pencegahan berbasis nilai Al-Qur'an yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan kelembagaan pesantren, mencakup reformasi pendidikan, penguatan regulasi, dan internalisasi nilai Islam dalam budaya kelembagaan.

Kata Kunci: Kekerasan seksual, pesantren, nilai-nilai Al-Qur'an, hermeneutika kritis

Abstract

Sexual abuse in Islamic boarding schools (pesantren) is a critical issue that contradicts the moral values that religious-based educational institutions are meant to uphold. This study aims to examine this phenomenon through a qualitative approach, employing normative analysis of Qur'anic verses using Jürgen Habermas's critical hermeneutics. The study highlights five ethical principles derived from the Qur'an: protection of human dignity, justice, compassion, respect for individual rights, and collective responsibility to prevent wrongdoing. The findings reveal that these verses are not only normative but also transformative, fostering critical awareness and collective social action in establishing a just and inclusive protection system. The practical contribution of this research lies in offering Qur'an-based prevention strategies that can inform

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X
Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

institutional policies in pesantren, including educational reform, regulatory strengthening, and the internalization of Islamic values within institutional culture.

Keywords: Sexual abuse, Islamic boarding schools, Qur'anic values, critical hermeneutics

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di pondok pesantren menjadi masalah yang sangat serius, mengingat pesantren seharusnya menjadi lembaga yang mendidik santri untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik, termasuk nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Al-Qur'an. Namun, kenyataannya, kekerasan seksual masih terjadi di beberapa pesantren, baik yang melibatkan santri maupun pengasuh.[1] Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran Islam tentang perlindungan terhadap kehormatan individu dengan praktik yang terjadi di lapangan. Meskipun ajaran Al-Qur'an jelas menekankan pentingnya keadilan, kesopanan, dan perlindungan terhadap hak individu, interpretasi yang kurang tepat atau kelalaian dalam penerapannya membuat ajaran tersebut belum maksimal dalam mencegah kekerasan seksual di pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan penelitian yang ada dengan mengeksplorasi bagaimana ajaran Al-Qur'an dapat diterapkan secara lebih efektif untuk menangani kekerasan seksual di pondok pesantren.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pesantren disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dominasi kuasa dan kondisi psikologis pelaku,[2] manipulasi religiusitas, psikogenesis, serta ketimpangan relasi kuasa antara kyai dan santri.[3] Selain itu, fenomena ini juga terbentuk sebagai konstruksi sosial yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons kasus kekerasan seksual.[4] Upaya preventif melalui pendidikan seks berbasis Islam dengan metode modern

---

[1] Indah Oktaviani et al., "Pendidikan Inklusif Gender sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 18, no. 1 (June 30, 2024): 43–54.

[2] Desy Wahyu Rahmawati, "FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN KULON PROGO" (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023).

[3] Muhammad Fajri, "CRIMINOLOGICAL STUDY OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN STUDENTS IN ISLAMIC BOARDING SCHOOLS" 1 (2023).

[4] Ulfah Karimah Yamani, Wahyu Gunawan, and Muhammad Fedryansyah, "KONSTRUKSI SOSIAL KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI PONDOK PESANTREN MANARUL HUDA KOTA BANDUNG," *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION* 4, no. 3 (September 21, 2023): 1600–1612.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

dinilai sebagai solusi yang efektif,[5] sementara peningkatan sistem perlindungan bagi santri dalam lingkungan pesantren menjadi hal yang mendesak.[6] Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan membahas nilai-nilai Al-Qur'an yang relevan serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan dalam konteks pesantren.

Keunikan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menekankan penerapan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an untuk mencegah kekerasan seksual di pondok pesantren. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum Islam secara umum, tetapi juga menggali prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan dan sistem perlindungan di pesantren. Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru dengan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, kesopanan, dan perlindungan terhadap kehormatan dapat diterapkan dalam konteks pendidikan pesantren untuk mencegah kekerasan seksual. Keunikan lainnya adalah upaya penelitian ini untuk memberikan solusi praktis bagi pesantren dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi santri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam mencegah kekerasan seksual di pondok pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ajaran-ajaran yang relevan dalam Al-Qur'an yang dapat digunakan sebagai landasan etika dan moral dalam pencegahan kekerasan seksual, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pesantren untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan pendidikan mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sistem pendidikan pesantren yang lebih responsif terhadap isu kekerasan seksual, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan penuh rasa hormat bagi santri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa reinterpretasi ajaran Al-Qur'an yang berlandaskan prinsip keadilan, kesopanan, serta perlindungan terhadap hak dan kehormatan individu dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun sistem pencegahan kekerasan seksual di pondok pesantren. Implementasi nilai-nilai Al-Qur'an yang lebih kontekstual dan aplikatif diyakini mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, beretika, dan berkeadilan bagi santri. Dengan mengadopsi pendekatan tafsir yang lebih progresif dan relevan dengan tantangan sosial kontemporer,

[5] Juan Maulana Alfedo, Xavier Nugraha, and Dita Elvia Kusuma Putri, "Islamic Sex Education Program: Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (April 17, 2022): 119.

[6] Roseta Al Zahra and Rofiah Siddiq, "HUBUNGAN ANTARA PENGALAMAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN DAN TINGKAT KEPERCAYAAN SANTRI TERHADAP LINGKUNGAN BELAJAR" 1, no. 1 (2023).

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

pesantren dapat mengembangkan kebijakan internal yang berbasis nilai-nilai Islam untuk menanggulangi kekerasan seksual secara efektif. Selain itu, adanya kesadaran kolektif di kalangan pemangku kebijakan pesantren terhadap urgensi perlindungan santri diprediksi akan memperkuat implementasi norma-norma Al-Qur'an dalam mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, sehingga menciptakan harmoni antara ajaran agama dan keadilan sosial.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis mendalam terhadap teks-teks keagamaan guna memahami bagaimana ajaran Al-Qur'an dapat diinterpretasikan untuk mencegah kekerasan seksual di pondok pesantren. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'ān* karya Muhammad ibn Jarir al-Tabari dan *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab. Kedua kitab tafsir ini dipilih karena representasi metode penafsiran yang berbeda, yakni pendekatan riwāyah (naratif) oleh al-Tabari yang menitikberatkan pada hadis dan atsar sahabat, serta pendekatan dirāyah (rasional) oleh Quraish Shihab yang lebih kontekstual dan reflektif. Dengan menggunakan kedua sumber ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip moral, etika, dan keadilan dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar dalam membangun sistem perlindungan santri dari kekerasan seksual di pesantren.

Sebagai penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menghimpun, mengkaji, dan menganalisis teks-teks primer dan sekunder yang relevan.[7] Metode analisis data yang digunakan adalah analisis tafsir tematik (*maudhū'ī*), di mana ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perlindungan terhadap individu, keadilan, dan larangan tindakan zalim dikaji dalam satu kesatuan tematis.[8] Analisis ini dikombinasikan dengan teori hermeneutika kritis Jürgen Habermas,[9] yang memungkinkan penelitian ini tidak hanya memahami teks secara linguistik dan historis, tetapi juga menyingkap struktur ideologis yang dapat berkontribusi pada normalisasi kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya mengkritisi pemaknaan ajaran agama yang cenderung permisif terhadap ketimpangan kuasa dalam relasi antara kyai, ustaz, dan santri, serta menawarkan

[7] Kamaljit Kaur and Parminder Kaur, "The Application of AI Techniques in Requirements Classification: A Systematic Mapping," *Artificial Intelligence Review* 57, no. 3 (February 15, 2024): 57.

[8] Yusuf Firdaus Hasibuan, "ENHANCING THE DIVERSITY OF QUR'ANIC INTERPRETATION THROUGH MUSTAFA MUSLIM'S THEMATIC INTERPRETATION METHODOLOGY" 1, no. 1 (2023).

[9] Reilly Smethurst, Amber G. Young, and Ariel D. Wigdor, "Jürgen Habermas Revisited via Tim Cook's Wikipedia Biography: A Hermeneutic Approach to Critical Information Systems Research," *Journal of Responsible Technology* 20 (December 2024): 100090.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

reinterpretasi ajaran Al-Qur'an yang lebih berorientasi pada emansipasi dan perlindungan hak individu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pesantren yang lebih berkeadilan dan berbasis nilai-nilai Qur'ani yang humanis.

Meskipun artikel ini telah mengangkat isu kekerasan seksual di pesantren secara kontekstual dan menggunakan pendekatan hermeneutika kritis Habermas yang jarang digunakan dalam kajian pesantren, bagian state of the art masih memerlukan penguatan. Kajian terdahulu telah disebutkan secara umum, namun belum disajikan secara komparatif untuk menunjukkan posisi penelitian ini secara eksplisit dalam lanskap akademik yang sudah ada. Oleh karena itu, perlu ditambahkan ulasan singkat terhadap beberapa penelitian relevan yang telah membahas kekerasan seksual dalam konteks pesantren maupun studi tafsir Al-Qur'an dengan pendekatan kritis, guna memperjelas kontribusi teoretis dan metodologis artikel ini. Penajaman ini penting untuk menegaskan kebaruan kajian, baik dalam penggunaan teori hermeneutika kritis Habermas sebagai pisau analisis terhadap teks-teks keagamaan, maupun dalam formulasi strategi preventif berbasis nilai-nilai Al-Qur'an yang aplikatif dalam kebijakan kelembagaan pesantren.

PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual di Pesantren

Kekerasan seksual di pesantren merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional, mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang memungkinkan terjadinya eksploitasi dalam ruang yang seharusnya menjadi tempat pendidikan moral dan spiritual.[10] Sebagai institusi pendidikan berbasis agama, pesantren memiliki sistem hierarki yang kuat, di mana figur otoritatif seperti kyai dan ustaz tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai panutan dengan pengaruh yang besar dalam kehidupan santri. Relasi patron-klien yang melekat dalam budaya pesantren sering kali menempatkan santri dalam posisi yang rentan, di mana ketergantungan terhadap sosok pemimpin dapat menciptakan situasi yang membungkam korban kekerasan seksual. Dalam konteks ini, kekerasan tidak hanya berwujud fisik, tetapi juga meliputi eksploitasi psikologis dan manipulasi emosional yang sulit dideteksi.[11]

Fenomena ini menjadi semakin pelik karena adanya konstruksi budaya yang menormalisasi sikap diam terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Di banyak pesantren, nilai kepatuhan (*taat kepada guru*)

[10] Yuliati Hotifah et al., "Pelatihan Psikoedukasi berbasis Gender dan Inklusi Sosial untuk Mereduksi Kekerasan Seksual pada Konselor Sekolah" 4, no. 3 (2024).

[11] Miftahul Jannah, "UPAYA PENCEGAHAN ANAK MENJADI KORBAN KEMBALI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MELALUI SISTEM PERADILAN TERINTEGRASI" 23, no. 2 (2024).

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

sering kali dimaknai secara mutlak, tanpa ruang bagi santri untuk mempertanyakan perilaku otoritas yang menyimpang.[12] Mekanisme kontrol sosial yang rigid, ditambah dengan doktrin penghormatan yang absolut, menciptakan atmosfer yang tidak kondusif bagi korban untuk bersuara. Selain itu, rasa malu (*haya'*) sebagai salah satu prinsip moral dalam tradisi Islam sering kali disalahartikan sebagai alasan untuk menutup-nutupi kasus yang sebenarnya membutuhkan intervensi serius. Akibatnya, kekerasan seksual di pesantren sering kali tidak terungkap atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang mustahil terjadi dalam lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai agama.

Dominasi struktur patriarkal juga memperparah keadaan, di mana ketidaksetaraan gender berkontribusi pada marginalisasi korban, terutama santri perempuan yang sering kali menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses keadilan. Dalam lingkungan pesantren yang masih memegang erat nilai-nilai tradisional, perempuan kerap dibebankan tanggung jawab moral yang lebih besar dibandingkan laki-laki, sehingga dalam kasus kekerasan seksual, justru korban yang sering kali disalahkan. Fenomena *victim blaming* ini tidak hanya menghambat keberanian korban untuk mengungkapkan pengalaman mereka, tetapi juga memperkuat budaya impunitas yang membuat pelaku merasa aman dari konsekuensi hukum dan sosial.[13] Dengan kata lain, struktur sosial di pesantren tidak jarang justru melanggengkan siklus kekerasan yang seharusnya bisa diputus.

Salah satu aspek yang memperumit fenomena ini adalah kesulitan dalam mendokumentasikan dan mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Banyak kasus yang tidak pernah tercatat secara resmi karena tekanan sosial dan rasa takut terhadap dampak yang mungkin timbul bagi nama baik pesantren. Faktor lain yang berperan adalah minimnya akses terhadap informasi dan edukasi mengenai hak-hak korban, sehingga banyak santri yang tidak menyadari bahwa mereka mengalami kekerasan atau tidak mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh untuk mendapatkan perlindungan.[14] Bahkan dalam beberapa kasus, pihak pesantren lebih memilih menyelesaikan masalah secara internal dengan pendekatan kekeluargaan, yang sering kali justru menguntungkan pelaku dan mengorbankan hak-hak korban.

Pada akhirnya, kekerasan seksual di pesantren bukan sekadar isu moral atau pelanggaran individu, tetapi juga problematika sistemik yang membutuhkan

[12] Rivaldi Darmawan, "Hakikat Filsafat Pendidikan Karakter Dalam Membentuk Kepribadian Muslim dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontemporer" (n.d.).

[13] Yuliana Dwi Saputri, "Representasi Perlawanan Stereotipe Wanita dalam Akun Instagram @Wmnlyfe," *Jurnal Audiens* 5, no. 3 (September 6, 2024): 499–512.

[14] Puan Zhinta Azzahra Tarmizi, "Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Solusi" 2, no. 1 (2024).

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

perhatian lebih luas. Fenomena ini mencerminkan adanya celah dalam sistem perlindungan yang seharusnya menjamin keamanan dan kesejahteraan santri. Pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis agama harus merefleksikan kembali nilai-nilai yang dijunjungnya, memastikan bahwa ajaran tentang kesucian dan moralitas tidak sekadar menjadi retorika, tetapi benar-benar diwujudkan dalam perlakuan terhadap santri. Mengabaikan atau menutup-nutupi realitas ini hanya akan memperpanjang rantai kekerasan yang bertentangan dengan esensi pesantren sebagai tempat yang membentuk akhlak dan keadaban.[15]

Fenomena ini dapat dianalisis melalui kerangka teori kekuasaan Michel Foucault, yang menyoroti bagaimana kekuasaan tidak hanya bekerja secara represif tetapi juga produktif dalam membentuk subjektivitas individu. Dalam konteks pesantren, kuasa tidak hanya dimanifestasikan melalui struktur formal, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai kepatuhan yang membuat santri mematuhi tanpa mempertanyakan. Kuasa simbolik ini, sebagaimana dijelaskan Pierre Bourdieu, beroperasi secara halus namun efektif dalam mereproduksi ketundukan. Studi Komnas Perempuan tahun 2021 mencatat bahwa banyak korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama tidak melapor karena merasa tidak akan dipercaya, takut dikucilkan, atau bahkan dituduh mencemarkan nama baik lembaga. Salah satu contoh konkret adalah kasus kekerasan seksual di sebuah pesantren ternama di Jawa Barat yang baru terungkap setelah bertahun-tahun, menunjukkan bagaimana relasi kuasa dan budaya diam bekerja secara sistemik untuk menutup akses keadilan bagi korban. Dengan demikian, pendekatan teoritis dan data empiris ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di pesantren bukan sekadar insiden terisolasi, tetapi bagian dari pola yang terstruktur dan berulang.

Prinsip-prinsip Al-Qur'an yang relevan dengan Kekerasan Seksual

Dalam perspektif Al-Qur'an, perlindungan terhadap individu dari segala bentuk kezaliman, termasuk kekerasan seksual, merupakan bagian integral dari keadilan sosial dan moralitas Islam.[16] Al-Qur'an tidak hanya mengecam tindakan yang merusak kehormatan dan martabat manusia, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam menjaga kesucian relasi sosial serta melindungi individu dari eksploitasi dan

[15] Muhammad U. Faruque, "Decolonizing the Muslim Mind: A Philosophical Critique," *The Philosophical Forum* 55, no. 4 (December 2024): 353–375.

[16] Hoky Anita et al., "PROTECTION OF VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 12 OF 2022 AND ISLAMIC LAW," *PERSPEKTIF: Journal of Social and Library Science* 2, no. 2 (August 31, 2024): 74–81.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

ketidakadilan.[17] Dalam konteks kekerasan seksual, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an memberikan kerangka etis dan normatif yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, penegakan keadilan, serta kewajiban kolektif dalam mencegah kemungkaran.[18] Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga membentuk landasan hukum dan sosial yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat bagi setiap individu. Secara khusus, terdapat lima prinsip utama dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dalam memahami dan merespons isu kekerasan seksual, yaitu:

1. **Prinsip Perlindungan terhadap Kehormatan dan Martabat**

   Prinsip perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dalam QS. An-Nur: 30-31 menegaskan pentingnya menjaga diri dari segala bentuk tindakan yang dapat merendahkan nilai-nilai moral dan etika:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ٣٠
وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَاۤىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاۤءِۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٣١

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu

[17] Sameeullah Bhat and Nasir Nabi, "Islamic Ethics: Exploring Its Principles and Scope" 10 (2024).

[18] Hafiza Sundas Zaman, "Protection of Human Rights for Non-Muslims: An Examination of Islamic Ethical Perspectives and Fundamental Rights of Non-Muslims in the Constitution of Pakistan 1973," no. 2 (n.d.).

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

> semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Ayat ini secara jelas memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, yang tidak hanya berarti menjauhkan diri dari zina, tetapi juga mencerminkan upaya menjaga kesucian serta martabat individu. Perintah ini mencerminkan prinsip pencegahan dalam Islam, di mana setiap individu bertanggung jawab untuk menjaga batas-batas pergaulan dan mencegah segala bentuk perilaku yang dapat mengarah pada pelecehan atau kekerasan seksual.[19] Dengan demikian, prinsip ini menjadi dasar dalam membangun lingkungan sosial yang aman dan bermartabat, di mana setiap orang dihormati dan dilindungi dari eksploitasi maupun tindakan yang merendahkan.

Dalam perspektif Quraish Shihab, QS. An-Nur: 30-31 menegaskan prinsip perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia dengan mengatur etika pandangan dan pemeliharaan aurat sebagai bentuk penjagaan diri dari dorongan hawa nafsu yang berpotensi merusak tatanan sosial dan moralitas masyarakat. Ayat ini memberikan arahan kepada laki-laki dan perempuan beriman untuk menahan pandangan serta menjaga kemaluan, yang dalam konteks sosial dapat dipahami sebagai upaya preventif terhadap perilaku menyimpang, termasuk kekerasan seksual. Quraish Shihab menyoroti bahwa perintah menahan pandangan tidak dimaksudkan untuk menutup mata sepenuhnya, tetapi untuk mengalihkan atau membatasi pandangan dari hal-hal yang dapat memicu syahwat atau melanggar norma kesopanan. Selain itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan menampakkan perhiasan (aurat) kecuali kepada pihak-pihak tertentu merupakan bentuk regulasi yang menegaskan pentingnya menjaga batasan dalam relasi sosial guna mencegah eksploitasi seksual dan mempertahankan martabat perempuan. Dengan demikian, prinsip ini tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai strategi perlindungan bagi individu dan masyarakat dari berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan seksual yang dapat terjadi akibat kelalaian dalam menjaga batasan syariat.[20]

Al-Tabari menegaskan bahwa perintah Allah kepada laki-laki dan perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka bukan sekadar aturan moral, melainkan bentuk proteksi

[19] Cindy A. Crusto, Lisa M. Hooper, and Ishita S. Arora, "Preventing Sexual Harassment in Higher Education: A Framework for Prevention Science Program Development," *Journal of Prevention* 45, no. 4 (August 2024): 501–520.

[20] M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, n.d.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

terhadap kehormatan dan martabat individu. Al-Tabari menjelaskan bahwa larangan memandang sesuatu yang diharamkan dalam ayat ini berkaitan erat dengan upaya mencegah munculnya syahwat yang dapat mendorong perilaku menyimpang. Prinsip ini juga mencerminkan konsep kesucian dalam interaksi sosial, di mana individu dituntut untuk menjaga batasan diri demi menciptakan lingkungan yang bermartabat. Selain itu, perintah menutup aurat dengan pakaian yang sesuai tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan syariat, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menghindari eksploitasi dan objektifikasi tubuh. Dalam konteks kekerasan seksual, prinsip ini memiliki relevansi yang kuat, karena mengedepankan aspek perlindungan diri serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya penghormatan terhadap tubuh dan privasi seseorang. Dengan demikian, tafsir Al-Tabari terhadap ayat ini bukan sekadar memberikan pemahaman hukum, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya sistem sosial yang berbasis etika dan penghormatan terhadap martabat manusia.[21]

Dalam perspektif hermeneutika kritis Jürgen Habermas, tafsir Al-Tabari dan Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur: 30-31 dapat dianalisis sebagai konstruksi normatif yang mencerminkan kepentingan sistem sosial dalam menjaga keteraturan dan moralitas, namun perlu dikritisi dalam konteks relasi kuasa dan diskursus emansipatoris. Habermas menekankan pentingnya komunikasi yang bebas dari distorsi ideologis, di mana norma-norma yang dihasilkan harus lahir dari dialog rasional yang inklusif, bukan sekadar penerimaan dogmatis atas otoritas teks atau tradisi. Tafsir yang menekankan perintah menundukkan pandangan dan menjaga aurat sebagai strategi proteksi terhadap kekerasan seksual dapat dilihat sebagai bagian dari rasionalitas instrumental yang berorientasi pada ketertiban sosial, tetapi sekaligus berisiko mengabaikan faktor struktural seperti ketimpangan gender dan relasi dominasi dalam masyarakat patriarkal. Jika didekati melalui rasionalitas komunikatif, pemaknaan ayat ini seharusnya melibatkan partisipasi aktif seluruh individu, terutama kelompok rentan seperti perempuan, dalam membangun interpretasi yang tidak hanya menekankan kontrol terhadap tubuh dan ekspresi individu, tetapi juga menyoroti tanggung jawab kolektif dalam menciptakan ruang sosial yang bebas dari eksploitasi dan kekerasan. Dengan demikian, analisis hermeneutika kritis terhadap ayat ini mengajak untuk tidak sekadar menerima

[21] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992).

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

tafsir sebagai regulasi moral, tetapi juga sebagai ruang diskursus yang memungkinkan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan bebas dari ketimpangan struktural.

Dalam konteks yang lebih luas, prinsip ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menuntut adanya kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari pelecehan dan kekerasan seksual. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menanamkan norma-norma yang mendorong penghormatan terhadap hak dan kehormatan orang lain, baik dalam interaksi sosial maupun dalam sistem pendidikan.[22] Di lingkungan pesantren, penerapan prinsip ini menjadi sangat penting dalam membangun kebijakan dan budaya yang melindungi santri dari tindakan asusila. Hal ini mencakup penyediaan sistem perlindungan, regulasi yang jelas, serta pendidikan yang menanamkan nilai-nilai etika dan penghormatan terhadap sesama. Dengan adanya prinsip ini, lingkungan pesantren dapat menjadi tempat yang benar-benar aman bagi santri untuk belajar, berkembang, dan menjalani kehidupan yang bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam praktik nyata di lingkungan pesantren, prinsip perlindungan terhadap kehormatan dan martabat sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nur: 30–31 dapat diimplementasikan melalui berbagai kebijakan dan mekanisme kelembagaan yang konkret. Misalnya, pesantren dapat menetapkan kode etik pergaulan antara santri laki-laki dan perempuan, menyusun pedoman tata berpakaian yang sesuai syariat secara tegas namun edukatif, serta membentuk satuan tugas perlindungan santri yang bertugas menangani aduan pelecehan secara profesional dan rahasia. Selain itu, pelatihan rutin kepada para asatidz dan pengasuh tentang etika interaksi dan pencegahan kekerasan seksual juga menjadi langkah preventif yang penting. Implementasi lain yang efektif adalah penyediaan ruang konseling yang aman dan ramah santri, di mana mereka dapat menyampaikan pengalaman atau keluhan tanpa takut mendapat stigma. Upaya-upaya ini merupakan perwujudan prinsip Qur'ani ke dalam sistem perlindungan yang konkret, sehingga nilai-nilai normatif tidak berhenti pada tataran ideal, tetapi menjelma menjadi kebijakan nyata yang menjamin keselamatan dan martabat seluruh warga pesantren.

2. **Prinsip Keadilan**

Prinsip keadilan yang terkandung dalam QS. An-Nisa: 58 menegaskan bahwa setiap amanah harus disampaikan kepada yang berhak, serta keputusan harus diambil dengan adil:

[22] Petra Kleindienst, "The Role of Education on Human Dignity: Fostering Peace and Diminishing Violence," *Religions* 15, no. 1 (January 4, 2024): 66.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ٥٨

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Keadilan dalam Islam bukan sekadar konsep hukum, tetapi merupakan nilai fundamental yang mencerminkan keseimbangan dan hak setiap individu untuk diperlakukan dengan benar, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.[23] Dalam konteks kekerasan seksual di pesantren, prinsip ini menuntut adanya sistem yang tidak hanya mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan ditangani secara transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada pembiaran, penutupan kasus, atau keberpihakan kepada pelaku atas dasar status sosial, otoritas, atau relasi kuasa. Prinsip ini menegaskan bahwa siapa pun yang menjadi korban harus memperoleh keadilan, dan siapa pun yang bersalah harus mendapatkan sanksi yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. An-Nisa: 58 menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi etis dan spiritual yang mendalam. Al-Qur'an mengaitkan perintah menegakkan keadilan dengan sifat-sifat ilahiah, menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar konstruksi hukum, melainkan refleksi dari nilai-nilai ketuhanan yang harus dijunjung tinggi oleh manusia. Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab menunaikan amanah yang dipercayakan kepadanya, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan. Dalam konteks hukum, keadilan harus ditegakkan tanpa memihak, berlandaskan pada kebenaran objektif dan tidak terpengaruh oleh faktor subjektif seperti kedekatan personal atau kepentingan golongan. Quraish Shihab menekankan bahwa perintah ini diberikan dengan struktur gradual dalam Al-Qur'an agar prinsip keadilan benar-benar tertanam dalam jiwa manusia dan menjadi pedoman utama dalam kehidupan sosial.[24]

Dalam perspektif Al-Tabari, QS. An-Nisa: 58 menegaskan prinsip keadilan sebagai pilar fundamental dalam sistem sosial dan pemerintahan. Ayat ini secara eksplisit memerintahkan agar amanat disampaikan kepada yang berhak serta menuntut keadilan dalam setiap keputusan hukum. Menurut Al-Tabari, perintah ini tidak terbatas pada individu, tetapi lebih

[23] Dr Ghulam Mustafa, "Practices, and Contemporary Applications," no. 3 (n.d.).

[24] M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

luas ditujukan kepada para pemimpin umat Islam yang mengemban tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan serta memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi tanpa diskriminasi. Keadilan bukan sekadar konsep normatif, melainkan suatu keharusan moral yang berkorelasi langsung dengan kesejahteraan sosial dan stabilitas hukum. Dengan menafsirkan bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat segala keputusan yang diambil pemimpin, Al-Tabari menekankan bahwa setiap tindakan yang menyimpang dari prinsip keadilan akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Dalam konteks kekerasan seksual, prinsip ini menjadi sangat relevan karena menegaskan pentingnya akuntabilitas hukum dan perlindungan bagi korban. Ketika keadilan ditegakkan, baik dalam bentuk pemberian hak, hukuman terhadap pelaku, maupun pencegahan struktural, maka sistem sosial akan bergerak menuju kondisi yang lebih aman dan bermartabat. Tafsir Al-Tabari terhadap ayat ini memberikan pemahaman mendalam bahwa keadilan bukan hanya berkaitan dengan ranah yuridis, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia, sejalan dengan prinsip perlindungan yang diamanatkan dalam Al-Qur'an.[25]

Dalam perspektif hermeneutika kritis Jürgen Habermas, penafsiran Quraish Shihab dan Al-Tabari terhadap QS. An-Nisa: 58 dapat dianalisis sebagai upaya dekonstruksi terhadap struktur kekuasaan dan otoritas dalam penegakan keadilan, khususnya dalam konteks relasi sosial dan hukum. Habermas menekankan bahwa komunikasi dalam masyarakat sering kali terdistorsi oleh kepentingan ideologis yang menguntungkan kelompok dominan, sehingga prinsip keadilan yang seharusnya universal justru dapat dimanipulasi oleh otoritas tertentu. Dalam konteks ini, ayat QS. An-Nisa: 58 menegaskan bahwa keadilan tidak boleh tunduk pada relasi kuasa yang timpang, melainkan harus ditegakkan berdasarkan prinsip rasionalitas komunikatif, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam wacana hukum dan sosial tanpa tekanan struktural. Dengan demikian, penegakan keadilan, khususnya dalam kasus kekerasan seksual, harus terbebas dari distorsi sistemik yang menghambat transparansi dan akuntabilitas. Tafsir Quraish Shihab yang menekankan internalisasi nilai keadilan secara gradual serta tafsir Al-Tabari yang menyoroti tanggung jawab pemimpin dalam menegakkan keadilan dapat dilihat sebagai bagian dari upaya emansipasi, yakni mengembalikan keadilan pada hakikatnya sebagai instrumen perlindungan bagi semua pihak, terutama mereka yang secara struktural

[25] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir Ath-Thabari*.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

rentan terhadap ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam kerangka teori Habermas, QS. An-Nisa: 58 dapat dipahami sebagai teks yang menuntut adanya ruang publik yang bebas dari dominasi, di mana prinsip keadilan dapat diwujudkan dalam tatanan sosial yang lebih egaliter dan inklusif.

Dalam tatanan sosial pesantren, prinsip keadilan ini harus diterapkan dalam berbagai aspek, baik dalam sistem pengasuhan, hubungan antara santri dan pengasuh, maupun dalam mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual.[26] Keadilan menuntut agar suara korban didengar, hak-hak mereka dilindungi, serta pelaku tidak diberikan impunitas atas tindakan yang merugikan orang lain.[27] Lebih dari itu, implementasi keadilan juga melibatkan edukasi moral yang membentuk kesadaran bahwa kekerasan seksual bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip Islam yang menempatkan manusia dalam posisi yang terhormat.[28] Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi landasan utama dalam merancang kebijakan yang mampu membangun lingkungan pesantren yang aman, bebas dari kekerasan, serta berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan hak setiap individu.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip keadilan di pesantren dapat diwujudkan melalui kebijakan dan mekanisme yang konkret, seperti pembentukan satuan tugas perlindungan santri yang independen, penyusunan kode etik hubungan pengasuh dan santri, serta prosedur pelaporan kekerasan seksual yang ramah korban. Misalnya, beberapa pesantren telah mulai menerapkan sistem pelaporan berbasis daring yang memungkinkan korban melaporkan kasus secara anonim tanpa harus takut akan stigma atau tekanan dari pihak internal. Selain itu, pesantren juga dapat mengadakan pelatihan rutin bagi para pengasuh dan tenaga pendidik mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, agar nilai-nilai keadilan tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi benar-benar tertanam dalam sistem keseharian. Pelibatan santri dalam forum musyawarah atau majelis santri juga menjadi langkah konkret untuk membangun ruang partisipatif yang adil, di mana suara mereka dapat memengaruhi kebijakan internal. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam QS. An-Nisa: 58

[26] Caroline Bailey, Jessica Shaw, and Abril Harris, "Adolescents and Sexual Assault: A Critical Integrative Review," *American Journal of Community Psychology* 73, no. 3–4 (June 2024): 337–359.

[27] Robyn L. Holder and Albin Dearing, "Human Dignity, Rights and Victim Participation in Criminal Justice," *International Criminology* 4, no. 1 (March 2024): 108–119.

[28] Dr Sajjad Ahmed, "Ethical Dimensions of Islamic Military Strategies: Historical Insights and Modern Applications" (n.d.).

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

tidak hanya dipahami sebagai ajaran moral dan teologis, tetapi benar-benar diimplementasikan secara struktural untuk menjamin keadilan substantif dalam kehidupan pesantren.

3. **Prinsip Kasih Sayang dan Empati**

Prinsip kasih sayang dan empati yang terkandung dalam QS. At-Tawbah: 128 menekankan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi umatnya, dengan hati yang penuh kelembutan, kepedulian, dan belas kasih terhadap mereka yang mengalami kesulitan dan penderitaan:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ١٢٨

> Sungguh, benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, dan (bersikap) penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin.

Ayat ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan sikap empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan kondisi orang lain, serta mendorong umat Islam untuk saling melindungi dan membantu. Dalam konteks kekerasan seksual di pesantren, prinsip ini menjadi pedoman bagi para pendidik, pengasuh, dan seluruh komunitas pesantren untuk membangun budaya kepedulian yang mencegah terjadinya pelecehan dan kekerasan. Sikap empati tidak hanya sebatas keprihatinan terhadap korban, tetapi juga melibatkan upaya konkret untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana setiap individu merasa dihargai, didengarkan, dan dilindungi.[29]

Prinsip kasih sayang dan empati yang terkandung dalam QS. At-Tawbah: 128 menjadi landasan fundamental dalam membangun relasi sosial yang berkeadilan dan manusiawi, terutama dalam konteks perlindungan terhadap individu yang rentan mengalami ketidakadilan, seperti korban kekerasan seksual. Prof. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menegaskan bahwa ayat ini tidak hanya menggambarkan karakter Rasulullah SAW yang penuh kelembutan dan perhatian terhadap umatnya, tetapi juga menekankan tanggung jawab seorang pemimpin untuk merasakan penderitaan yang dialami oleh mereka yang dipimpinnya, baik secara fisik maupun emosional. Dalam konteks ini, Rasulullah tidak sekadar menjadi figur yang memberi arahan dari kejauhan, melainkan benar-benar hadir, mendampingi, dan berupaya meringankan beban umatnya. Hal ini diperkuat dengan analisis linguistik beliau terhadap kata *ja'akum*, yang lebih tepat diterjemahkan sebagai "mendatangimu"

[29] Agnesh Prima Destiany, Pupun Nuryani, and Eviana Hikamudin, "Pedagogical Development of Peace Values: Innovative Solutions to Overcome Bullying in the School Environment" (2024).

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

alih-alih "telah datang kepadamu," menandakan bahwa Rasulullah SAW bukan hanya menunggu umatnya datang meminta pertolongan, tetapi justru secara proaktif hadir untuk menolong mereka. Tafsir ini memberikan implikasi etis yang sangat relevan dalam isu keadilan sosial, termasuk dalam upaya penanganan kekerasan seksual, di mana pendekatan yang berorientasi pada empati, kedekatan, dan kepedulian harus menjadi prinsip utama dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.[30]

Tafsir Al-Tabari terhadap QS. At-Tawbah: 128 menyoroti dimensi empati dan kasih sayang yang menjadi karakter mendasar Rasulullah SAW dalam menjalankan misinya sebagai utusan Allah. Al-Tabari menjelaskan bahwa Rasulullah bukan hanya seorang pembawa risalah, tetapi juga figur yang merasakan langsung penderitaan umatnya dan berjuang secara aktif untuk membawa mereka kepada keselamatan. Frasa *'Azīzun 'alaihi mā 'anittum* menegaskan bahwa setiap kesulitan yang menimpa umat Islam juga menjadi beban emosional bagi beliau, menunjukkan tingkat kepedulian yang melampaui sekadar tugas kenabian. Selain itu, penekanan pada kata *harīṣun 'alaikum* memperlihatkan kegigihan Rasulullah dalam memastikan setiap individu, terutama mereka yang tersesat, kembali kepada jalan kebenaran. Al-Tabari juga menggarisbawahi bahwa kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya bukan hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan manifestasi dari sifat ilahi yang terefleksikan dalam gelar *ra'ūf* dan *rahīm* yang digunakan dalam ayat ini—dua sifat yang juga menjadi bagian dari asmaul husna Allah. Dalam konteks perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti korban kekerasan seksual, tafsir ini memberikan pelajaran mendalam bahwa kepemimpinan yang adil tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum, tetapi juga pada keberpihakan terhadap yang lemah, kepekaan terhadap penderitaan mereka, serta upaya aktif dalam mengembalikan hak dan martabat mereka. Dengan demikian, QS. At-Tawbah: 128 tidak sekadar menggambarkan kasih sayang Rasulullah SAW sebagai individu, tetapi juga memberikan fondasi teologis bagi sistem sosial yang berbasis pada empati, keadilan, dan perlindungan bagi setiap manusia.[31]

Penafsiran QS. At-Tawbah: 128 dalam perspektif hermeneutika kritis Jürgen Habermas dapat dianalisis sebagai suatu teks normatif yang tidak hanya merefleksikan makna linguistik dan historis, tetapi juga memiliki implikasi etis dan sosial yang lebih luas. Hermeneutika kritis Habermas menekankan bahwa pemahaman terhadap teks tidak boleh

[30] M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*.

[31] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir Ath-Thabari*.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

berhenti pada dimensi deskriptif semata, melainkan harus diarahkan pada upaya emansipasi dan transformasi sosial. Dalam konteks ini, penafsiran Prof. M. Quraish Shihab dan Al-Tabari terhadap ayat tersebut mengandung prinsip-prinsip komunikasi yang ideal menurut Habermas, yakni komunikasi yang bebas dari distorsi, dominasi, dan ketimpangan kuasa, sehingga menghasilkan tindakan komunikatif yang memungkinkan lahirnya kesadaran kritis. Ketika ayat ini dikontekstualisasikan dalam isu kekerasan seksual, pendekatan empati dan keberpihakan Rasulullah terhadap umatnya dapat dilihat sebagai bentuk praksis komunikasi ideal, di mana pemimpin tidak hanya memberikan instruksi secara top-down, tetapi juga secara aktif hadir dalam realitas penderitaan masyarakat. Hal ini selaras dengan teori tindakan komunikatif Habermas, yang menuntut adanya relasi sosial berbasis rasionalitas komunikatif, bukan sekadar rasionalitas instrumental yang sering kali menormalisasi ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, tafsir QS. At-Tawbah: 128 dapat dipahami sebagai landasan bagi suatu praksis sosial yang berorientasi pada kebebasan dan keadilan, di mana perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti korban kekerasan seksual, bukan sekadar kewajiban normatif, tetapi juga sebuah keharusan etis yang menuntut keterlibatan aktif dalam menciptakan kondisi sosial yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Penerapan prinsip ini dalam pesantren harus terwujud dalam sistem pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kasih sayang, dengan mengedepankan pendekatan yang humanis dan berbasis perlindungan terhadap hak-hak individu. Santri harus dididik untuk saling menghormati, tidak menyalahgunakan kekuasaan atau otoritas, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Selain itu, adanya mekanisme pelaporan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual yang berbasis empati sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan emosional dan psikologis yang memadai. Pesantren harus menjadi ruang aman di mana tidak ada rasa takut bagi korban untuk bersuara, dan di mana pelaku tidak mendapat perlindungan hanya karena status atau posisinya.[32] Dengan menjadikan kasih sayang dan empati sebagai nilai utama, pesantren dapat bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter yang peduli, menghormati hak orang lain, dan menolak segala bentuk kekerasan.

[32] Khansadhia Afifah Wardana, Rahayu Rahayu, and Sukirno Sukirno, "THE LONG AND WINDING ROAD: CONFRONTING SEXUAL VIOLENCE ON WOMEN IN PESANTREN," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 3 (November 30, 2023): 217–226.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

Dalam implementasinya di lingkungan pesantren, prinsip kasih sayang dan empati dapat diwujudkan melalui kebijakan yang konkret dan sistematis. Misalnya, pesantren dapat membentuk unit layanan perlindungan santri yang terdiri dari pendamping psikologis, guru pembina, serta perwakilan santri yang dilatih dalam konseling berbasis empati. Unit ini bertugas menerima laporan kekerasan seksual secara rahasia, memberikan pendampingan kepada korban, serta menjamin tindak lanjut yang adil dan transparan. Selain itu, kurikulum pendidikan akhlak dapat diperkuat dengan metode pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak dan perasaan orang lain melalui studi kasus, roleplay, dan diskusi reflektif. Dalam keseharian, para pengasuh dan ustaz juga dapat menerapkan pendekatan dialogis dalam menyelesaikan konflik antarsantri, alih-alih pendekatan hukuman semata, sehingga tercipta budaya asuh yang partisipatif dan empatik. Dengan demikian, nilai-nilai kasih sayang dan empati tidak berhenti pada tataran ideal, tetapi benar-benar hidup dalam praktik kelembagaan dan relasi sosial di pesantren.

4. **Prinsip Menghormati Hak Pribadi dan Kebebasan**

Prinsip menghormati hak pribadi dan kebebasan yang terkandung dalam QS. Al-Isra': 70 menegaskan bahwa setiap manusia memiliki derajat kemuliaan yang diberikan oleh Allah:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ٧٠

> Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ayat ini menyoroti bahwa manusia dikaruniai kehormatan dan hak-hak dasar yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun, termasuk hak atas keamanan, perlindungan, dan kebebasan dari segala bentuk pelecehan atau kekerasan. Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual di pesantren, prinsip ini menjadi dasar bagi setiap individu—baik santri, pengasuh, maupun tenaga pendidik—untuk menghormati batasan pribadi satu sama lain dan tidak melakukan tindakan yang merendahkan martabat orang lain. Kekerasan seksual, dalam bentuk apa pun, merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini karena melanggar hak dasar seseorang

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

untuk merasa aman dan bebas dari ancaman atau paksaan.[33]

Prinsip menghormati hak pribadi dan kebebasan manusia yang terkandung dalam QS. Al-Isra': 70 ditegaskan oleh Al-Tabari sebagai manifestasi dari kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Dalam tafsirnya, Al-Tabari menjelaskan bahwa Allah telah mengangkat derajat manusia di atas makhluk lainnya dengan memberikan kemampuan untuk menguasai dan memimpin kehidupan di bumi. Bentuk kemuliaan ini tampak dalam bagaimana manusia diberi akses terhadap sarana mobilitas di darat dan laut, serta dianugerahi rezeki yang baik dan halal. Lebih dari sekadar keistimewaan biologis, ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki hak fundamental yang tidak dapat direnggut, yakni hak atas kebebasan dan martabat sebagai makhluk yang diberi akal dan kehendak. Tafsir ini memiliki relevansi yang mendalam dalam isu perlindungan terhadap individu, terutama dalam konteks penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Kekerasan seksual, sebagai bentuk pelanggaran hak dan perendahan martabat manusia, bertentangan secara esensial dengan prinsip yang diuraikan dalam ayat ini. Jika Allah sendiri telah memberikan penghormatan kepada manusia, maka segala bentuk eksploitasi, pelecehan, dan pemaksaan yang mengabaikan hak dan kebebasan individu harus dilawan sebagai tindakan yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan dan nilai-nilai ilahiah. Dengan demikian, QS. Al-Isra': 70 bukan hanya menggarisbawahi posisi istimewa manusia dalam ciptaan-Nya, tetapi juga menjadi basis normatif dalam membangun sistem sosial yang menghormati kebebasan, martabat, dan hak setiap individu.[34]

Quraish Shihab dalam tafsirnya terhadap QS. Al-Isra': 70 menekankan bahwa kehormatan dan kemuliaan manusia merupakan anugerah Allah yang diberikan tanpa membedakan ras, agama, atau status sosial. Manusia dimuliakan dengan berbagai keistimewaan, seperti akal, kemampuan berbicara, daya cipta, serta kebebasan dalam memilih dan memilah. Kebebasan ini tidak hanya menjadi aspek internal yang membentuk identitas manusia, tetapi juga menjadi dasar bagi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, serta

[33] Kiki Kristanto, Satriya Nugraha, and Sisvia Oktaviani, "Legal Protection for Male Children Victims of Sexual Violence In Indonesia," in *Proceedings of the ASEAN Conference on Sexual Exploitation of Children (ACOSEC 2024)*, ed. Ahmad Sofian et al., vol. 876, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (Paris: Atlantis Press SARL, 2024), 158–165, accessed February 25, 2025, https://www.atlantis-press.com/doi/10.2991/978-2-38476-325-2_18.

[34] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir Ath-Thabari*.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

kesempatan untuk berkembang. Dalam konteks ini, Quraish Shihab menyoroti bahwa Islam menolak segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia, sebagaimana tercermin dalam sikap Nabi Muhammad yang menghormati jenazah seorang Yahudi semata-mata karena kemanusiaannya. Tafsir ini memperkuat prinsip penghormatan terhadap hak pribadi dan kebebasan sebagai nilai fundamental dalam ajaran Islam, yang seharusnya diterapkan dalam setiap aspek kehidupan sosial, termasuk dalam upaya mencegah kekerasan seksual. Kekerasan seksual bukan hanya tindakan yang mencederai individu, tetapi juga bentuk penghancuran nilai-nilai kemanusiaan yang bertentangan dengan kehormatan yang telah Allah anugerahkan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, penghormatan terhadap hak individu harus dijaga dengan menegakkan keadilan dan membangun sistem sosial yang berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia, sebagaimana ditekankan dalam ayat ini.[35]

Penafsiran QS. Al-Isra': 70 dalam konteks hermeneutika kritis Jürgen Habermas menyoroti bagaimana teks suci tidak hanya merefleksikan nilai-nilai normatif, tetapi juga memiliki implikasi sosial dalam struktur komunikasi dan relasi kuasa. Habermas menekankan bahwa komunikasi yang bebas dari distorsi dan dominasi adalah prasyarat bagi tatanan sosial yang adil, dan dalam hal ini, prinsip penghormatan terhadap hak pribadi dan kebebasan dalam Al-Qur'an dapat dianalisis sebagai landasan bagi ruang diskursif yang inklusif dan egaliter. Tafsir Quraish Shihab dan Al-Tabari menunjukkan bahwa manusia dikaruniai kebebasan dan martabat sebagai hak dasar yang melekat sejak penciptaannya, yang dalam perspektif Habermas dapat dimaknai sebagai prasyarat bagi rasionalitas komunikatif, di mana individu memiliki hak untuk berpartisipasi secara setara dalam membentuk struktur sosial yang adil. Dalam konteks kekerasan seksual, pelanggaran terhadap hak individu mencerminkan distorsi komunikasi yang bersumber dari relasi kuasa yang timpang, di mana pelaku kekerasan menegasikan kehendak bebas dan otonomi korban. Dengan demikian, QS. Al-Isra': 70 tidak hanya menegaskan prinsip teologis tentang kemuliaan manusia, tetapi juga berfungsi sebagai kritik terhadap sistem sosial yang gagal menciptakan kondisi komunikasi yang bebas dari represi dan eksploitasi. Dalam perspektif hermeneutika kritis, ayat ini dapat menjadi basis normatif bagi transformasi sosial yang menolak segala bentuk dominasi, memastikan partisipasi setara dalam ruang

[35] M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.*

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

publik, serta membangun tatanan sosial yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan substantif.

Implementasi prinsip ini dalam lingkungan pesantren harus diwujudkan dalam sistem pendidikan dan kebijakan internal yang menjamin perlindungan terhadap hak individu. Setiap santri dan tenaga pengajar harus diberikan pemahaman bahwa kebebasan seseorang dibatasi oleh hak orang lain, sehingga setiap tindakan harus didasarkan pada penghormatan terhadap privasi, batasan tubuh, dan kehormatan sesama.[36] Pesantren juga harus memiliki regulasi tegas yang melarang segala bentuk pelecehan serta menyediakan mekanisme perlindungan bagi korban.[37] Dengan menginternalisasi prinsip menghormati hak pribadi dan kebebasan, pesantren dapat menjadi ruang yang aman dan bermartabat, di mana setiap individu merasa dihargai sebagai manusia yang memiliki hak yang tak boleh dilanggar.

Sebagai contoh konkret, implementasi prinsip penghormatan terhadap hak pribadi dan kebebasan dapat dilakukan melalui penyusunan kode etik santri dan tenaga pendidik yang secara eksplisit melarang segala bentuk pelecehan, disertai sanksi yang jelas dan tegas. Pesantren juga dapat membentuk satuan tugas atau tim perlindungan internal yang terdiri dari unsur pengasuh, guru, dan santri senior yang telah mendapatkan pelatihan dasar tentang perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, penyediaan ruang konseling yang aman dan rahasia, serta jalur pelaporan yang independen dan bebas dari tekanan, menjadi aspek penting dalam membangun sistem perlindungan yang efektif. Misalnya, Pondok Pesantren Al-Qodiri 02 dapat mengadopsi sistem pelaporan berbasis kotak suara anonim atau hotline khusus, yang memungkinkan korban atau saksi untuk menyampaikan laporan tanpa rasa takut. Upaya ini harus ditopang dengan program literasi hak dan pelatihan rutin tentang etika pergaulan, batasan tubuh, serta cara mengenali dan melawan pelecehan. Dengan langkah-langkah praktis semacam ini, nilai-nilai dalam QS. Al-Isra': 70 tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi benar-benar dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari pesantren.

5. **Prinsip Mencegah Kemungkaran**

Prinsip mencegah kemungkaran yang termaktub dalam QS. Ali Imran: 104 menegaskan kewajiban kolektif umat

[36] Aminudin et al., "Peran Organisasi Santri dalam Membangun Kesadaran Berdisiplin Pada Santri," *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (August 2, 2024): 431–440.

[37] Melki T Tunggati et al., "MEMBANGUN KESADARAN PESERTA DIDIK MELALUI EDUKASI HUKUM TERHADAP PERILAKU BULLYING DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL-HUDA GORONTALO" 1 (2024).

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

Islam untuk menyeru kepada kebaikan, menegakkan keadilan, serta mencegah segala bentuk kemungkaran, termasuk kekerasan seksual:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗوَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ١٠٤

> Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Ayat ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya merupakan tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan dalam sistem dan kebijakan yang mencegah terjadinya penyimpangan moral. Dalam konteks pesantren, prinsip ini menuntut adanya mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan bahwa lingkungan pendidikan tetap bersih dari perilaku menyimpang yang dapat membahayakan santri. Kekerasan seksual merupakan bentuk nyata dari kemungkaran yang harus dicegah dengan tindakan konkret, baik melalui pendidikan moral, regulasi internal, maupun penegakan hukum yang adil dan transparan.[38]

Prinsip mencegah kemungkaran sebagaimana termaktub dalam QS. Ali Imran: 104, menegaskan urgensi peran aktif individu dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebajikan serta menolak segala bentuk penyimpangan moral. Quraish Shihab dalam tafsirnya menyoroti bahwa dakwah tidak sekadar merupakan aktivitas nasihat-menasihati, melainkan sebuah mekanisme sosial yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan umat manusia. Dalam konteks ini, dakwah menjadi sebuah sistem yang tidak hanya mengajak kepada al-khair—yakni nilai-nilai universal yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah—tetapi juga menginternalisasi norma-norma sosial yang ma'ruf, yaitu nilai-nilai yang diakui baik oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Ilahi. Penegakan amar ma'ruf nahi munkar memerlukan dua pendekatan yang saling melengkapi: pertama, pendekatan persuasif yang menitikberatkan pada edukasi dan kesadaran kolektif; kedua, pendekatan normatif yang melibatkan otoritas tertentu untuk memastikan implementasi nilai-nilai tersebut dalam tatanan sosial. Dalam dunia modern yang ditandai oleh derasnya arus informasi dan perubahan sosial yang cepat, prinsip ini semakin relevan dalam membendung distorsi moral yang mengancam integritas masyarakat. Dengan demikian, mencegah

[38] Dr John Motsamai Modise, "The Governance of Law Enforcement and Police Operations Is Strengthened by Officers' Moral Principles, Corporate Governance, Policy Strategy and Ethics" 9, no. 1 (2024).

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

kemungkaran bukan sekadar sebuah kewajiban moral, tetapi juga strategi preventif yang esensial dalam membangun peradaban yang berkeadilan dan berkeadaban, di mana nilai-nilai ilahiah tetap menjadi landasan utama dalam merespons tantangan zaman.[39]

Menurut penafsiran Al-Tabari terhadap QS. Ali Imran: 104, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan fondasi utama dalam menegakkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial, termasuk dalam upaya mencegah kekerasan seksual. Al-Tabari menegaskan bahwa Allah memerintahkan keberadaan sekelompok orang dari kalangan kaum beriman yang secara aktif menyeru kepada kebaikan—yakni ajaran Islam dan hukum-hukumnya—serta mengajak manusia untuk mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ. Lebih dari itu, kelompok ini juga bertugas mencegah kemungkaran, yang dalam konteks tafsir ini merujuk pada kekufuran dan penolakan terhadap ajaran Islam. Al-Tabari menekankan bahwa upaya pencegahan ini bukan sekadar peringatan verbal, tetapi juga mencakup tindakan nyata melalui jihad dengan tangan dan anggota badan, sehingga kebatilan dapat ditekan dan keadilan ditegakkan. Dalam konteks kekerasan seksual di lingkungan sosial, perintah ini dapat dimaknai sebagai kewajiban kolektif untuk menciptakan sistem perlindungan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki instrumen hukum dan sosial yang kuat guna mencegah segala bentuk pelecehan dan penindasan. Dengan demikian, kelompok yang menjalankan prinsip ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dijanjikan keberuntungan di sisi Allah, yakni memperoleh kebahagiaan abadi di dalam surga. Tafsir ini memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya menekankan aspek spiritual dalam mengatasi kemungkaran, tetapi juga menuntut adanya langkah-langkah konkret yang sistematis dan terstruktur dalam menjaga martabat manusia.[40]

Dalam perspektif hermeneutika kritis Jürgen Habermas, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana tertuang dalam QS. Ali Imran: 104 dapat dianalisis sebagai bagian dari proses komunikasi yang bertujuan untuk mencapai tindakan komunikatif yang rasional dalam ruang publik. Habermas menekankan bahwa setiap tindakan sosial, termasuk dakwah dan pencegahan kemungkaran, harus berlandaskan pada rasionalitas komunikatif yang memungkinkan terciptanya kesepahaman melalui diskursus yang bebas dari distorsi ideologis dan dominasi kekuasaan. Dalam konteks tafsir Al-Tabari dan Quraish Shihab, perintah Allah untuk membentuk sekelompok orang yang menyeru kepada

[39] M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*.

[40] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir Ath-Thabari*.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

kebaikan dan mencegah kemungkaran dapat dipahami sebagai bentuk praksis sosial yang mengandaikan adanya konsensus normatif dalam masyarakat, di mana nilai-nilai moral Islam tidak hanya dipahami sebagai dogma, tetapi juga sebagai instrumen kritis dalam mengoreksi ketimpangan sosial, termasuk dalam isu kekerasan seksual. Lebih lanjut, pendekatan Al-Tabari yang menekankan jihad dengan tindakan konkret menunjukkan bahwa pencegahan kemungkaran bukan hanya bersifat wacana, tetapi juga praksis yang menuntut intervensi sosial secara aktif. Namun, dalam konteks modern, sebagaimana ditekankan oleh Quraish Shihab, prinsip ini tidak dapat berjalan efektif tanpa mekanisme diskursif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membentuk kesadaran kolektif yang berlandaskan rasionalitas moral dan keadilan prosedural. Dengan demikian, amar ma'ruf nahi munkar dalam perspektif Habermas dapat dimaknai sebagai sebuah proses deliberatif yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial melalui komunikasi yang rasional, kritis, dan terbebas dari kepentingan hegemonik, sehingga ajaran Islam tetap relevan dalam menanggapi tantangan zaman, termasuk dalam membangun sistem perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Implementasi prinsip ini dalam pesantren harus diwujudkan dalam upaya proaktif, seperti membangun budaya kepedulian, menciptakan sistem pelaporan yang aman bagi korban, serta memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran. Selain itu, penting untuk menanamkan kesadaran kepada santri dan pengasuh bahwa diam terhadap kemungkaran sama dengan mendukung keberlanjutannya. Oleh karena itu, pesantren harus mendorong keberanian moral bagi setiap individu untuk melaporkan tindakan yang mencederai nilai-nilai Islam dan melindungi hak-hak sesama.[41] Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya menjadi ajaran normatif, tetapi juga diimplementasikan sebagai sistem yang mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang berintegritas, aman, dan berlandaskan nilai-nilai Islam yang luhur.

Sebagai contoh konkret implementasi prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks pencegahan kekerasan seksual di pesantren, beberapa lembaga pesantren progresif telah mengembangkan kebijakan internal yang tegas dan sistematis. Misalnya, diterapkannya *kode etik asrama* yang mengatur batas-batas interaksi antara santri dan pengasuh, pembentukan *unit*

[41] Ahmad Fahrudin and Moh. Arif, "Implementation of Prophetic Values in Educational Institutions in Improving the Morality of Students in the Era of Digitalization," *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (August 31, 2024): 24–56.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

perlindungan santri yang berfungsi menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan, serta program pelatihan rutin tentang edukasi seksual berbasis nilai-nilai Islam. Di beberapa pesantren, kegiatan *halaqah tematik* juga dimanfaatkan untuk membahas isu-isu kekinian seperti kekerasan seksual, dengan pendekatan partisipatif dan dialogis yang memberi ruang aman bagi santri untuk menyuarakan pengalaman dan kekhawatannya. Selain itu, kerja sama dengan lembaga eksternal seperti Lembaga Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, atau psikolog profesional dapat membantu pesantren dalam menangani kasus secara lebih profesional dan berperspektif korban. Langkah-langkah ini mencerminkan bahwa nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar tidak berhenti pada ranah ideal, melainkan dapat dijabarkan menjadi sistem perlindungan yang nyata dan kontekstual dalam menghadapi persoalan kekerasan seksual secara preventif maupun kuratif.

Strategi pencegahan seksual di pesantren

Pesantren, sebagai institusi pendidikan berbasis agama, memiliki tanggung jawab besar dalam membangun lingkungan yang aman dan bermartabat bagi seluruh elemen di dalamnya. Pencegahan kekerasan seksual di pesantren bukan hanya sebatas upaya normatif, tetapi juga merupakan sebuah keharusan moral yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika Islam dan perlindungan hak asasi manusia.[42] Kompleksitas relasi sosial dalam ekosistem pesantren—yang melibatkan kiai, ustaz, santri senior, dan santri junior—menuntut adanya strategi yang sistematis dan berkelanjutan guna mencegah segala bentuk pelecehan dan eksploitasi seksual.[43] Oleh karena itu, pencegahan tidak dapat bersifat parsial atau insidental, melainkan harus terintegrasi dalam sistem pendidikan, kebijakan kelembagaan, dan mekanisme kontrol sosial yang efektif.

Salah satu strategi preventif utama adalah reformulasi kurikulum pendidikan pesantren agar lebih responsif terhadap isu kekerasan seksual.[44] Kurikulum tidak hanya berorientasi pada penguatan ilmu keislaman dan moralitas, tetapi juga harus membekali

[42] Umi Khusnul Khotimah, "Islamic Legal Analysis on the Protection of Vulnerable Age Groups from Online Gender-Based Violence (OGBV) in Indonesia," *Journal of Ecohumanism* 3, no. 8 (December 16, 2024), accessed February 25, 2025, https://ecohumanism.co.uk/joe/ecohumanism/article/view/5349.

[43] Siti Amalia Rahmadani, Rollys Suriani, and Nuraliah Ali, "Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya," *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 8, no. 1 (January 11, 2025): 257–273.

[44] Ludfi Ludfi, "REVITALISASI FIKIH SEKS DI PESANTREN: UPAYA PREVENSI BERKEMBANGNYA VIRUS HOMOSEKSUALITAS DI KALANGAN SANTRI," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 3, no. 1 (July 4, 2024): 31–47.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

santri dengan literasi gender, hak-hak perlindungan diri, serta kesadaran akan pentingnya batasan dalam interaksi sosial.[45] Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tarbiyah Islamiyah yang menekankan pembentukan karakter dan kesadaran individu dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama. Integrasi materi mengenai etika pergaulan, hak-hak individu, serta hukum-hukum yang melindungi korban kekerasan seksual dapat menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran kolektif di lingkungan pesantren.

Selain pendekatan edukatif, reformasi kebijakan kelembagaan menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Pesantren perlu memiliki regulasi internal yang tegas mengenai mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran.[46] Keberadaan kode etik bagi pengasuh, pendidik, dan seluruh komunitas pesantren dapat menjadi instrumen penting dalam mengontrol perilaku dan membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, pesantren juga perlu berkolaborasi dengan lembaga eksternal, seperti lembaga perlindungan anak dan perempuan, guna memastikan adanya mekanisme hukum yang dapat diakses oleh korban tanpa tekanan atau intimidasi.

Di samping aspek regulatif, penguatan budaya pengawasan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen pesantren juga menjadi faktor krusial dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.[47] Pesantren perlu membangun sistem pengawasan yang melibatkan seluruh komunitas, termasuk santri, ustaz, dan wali santri, sehingga tercipta mekanisme kontrol sosial yang efektif. Penerapan sistem mentoring atau pendampingan bagi santri junior oleh santri senior yang berintegritas dapat menjadi salah satu strategi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman. Selain itu, ruang dialog yang terbuka antara santri dan pihak pengelola pesantren harus senantiasa difasilitasi agar setiap indikasi pelanggaran dapat segera diidentifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

Terakhir, sinergi antara pesantren, keluarga, dan masyarakat menjadi elemen penting dalam memastikan keberlanjutan

[45] Eni Zulaiha and Ibrahim Syuaib, "MODEL PENGAJARAN PERDAMAIAN BERBASIS AL-QUR'AN" (n.d.).

[46] Haitsam Fathin Aziz et al., "Haitsam Fathin Aziz, dkk, Sexually Harassment In Boarding Schools And Universities: Study Of The Relationship Between Perpretator And Victims" (n.d.).

[47] Eka Yuliana Rahman and Amri Dhimas Maulana, "Addressing Sexual Violence in Islamic Boarding Schools: A Study on Santri Perceptions and Institutional Responses," *Journal of Social Knowledge Education (JSKE)* 5, no. 3 (August 24, 2024): 113–124.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

strategi pencegahan kekerasan seksual. Keterlibatan orang tua dan komunitas sekitar dalam pengawasan serta pembinaan santri dapat memperkuat sistem perlindungan yang lebih komprehensif.[48] Selain itu, pesantren perlu membangun kerja sama dengan pihak yang memiliki kompetensi dalam advokasi dan rehabilitasi korban kekerasan seksual, sehingga apabila terjadi kasus, proses pemulihan dapat dilakukan secara profesional dan berkeadilan. Dengan mengimplementasikan strategi yang menyeluruh dan berbasis nilai-nilai Islam serta prinsip perlindungan hak asasi manusia, pesantren dapat menjadi ruang pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada penguatan ilmu agama, tetapi juga menjadi tempat yang benar-benar aman dan beradab bagi seluruh penghuninya.

Beberapa pesantren telah menunjukkan inisiatif progresif dalam menerapkan strategi-strategi pencegahan tersebut. Salah satu contohnya adalah *Pondok Pesantren Darut Tholibin Al-Qodiri 02 Jember* yang mulai mengembangkan modul pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam yang mencakup kesadaran tentang batasan pergaulan, perlindungan diri, serta nilai-nilai keadilan gender. Pesantren ini juga membentuk unit pendampingan internal yang berfungsi sebagai ruang pengaduan dan konseling bagi santri yang mengalami atau mengetahui indikasi kekerasan seksual. Sistem ini dirancang untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor, serta menjamin adanya pendampingan psikologis dan spiritual secara berkelanjutan. Inisiatif tersebut menjadi contoh praktik baik (*best practice*) yang dapat dijadikan rujukan bagi pesantren lain, dengan penyesuaian terhadap kondisi sosial dan kapasitas kelembagaan masing-masing.

Namun demikian, dalam implementasinya, pesantren tetap menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Di antaranya adalah resistensi dari sebagian kalangan internal yang masih memegang nilai-nilai konservatif dan menganggap isu kekerasan seksual sebagai hal tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman komprehensif tentang isu kekerasan seksual, serta minimnya dukungan dari otoritas keagamaan dan sosial setempat, turut menghambat efektivitas program. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen evaluatif yang konkret untuk mengukur keberhasilan strategi yang diterapkan. Beberapa instrumen yang dapat digunakan meliputi survei berkala mengenai iklim keamanan di lingkungan pesantren, audit kepatuhan terhadap prosedur perlindungan internal, serta analisis terhadap jumlah laporan dan cara penanganannya. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai sarana refleksi

[48] Milla Ahmadia Apologia et al., "Child-Friendly School Management: A Study of Ukhuwah Wathoniyah at Ma'arif Nahdlatul Ulama," *Dirasah International Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (August 2, 2024): 106–119.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

institusional agar strategi pencegahan kekerasan seksual di pesantren benar-benar menghasilkan perubahan yang substantif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual di pesantren merupakan fenomena yang mengancam integritas lembaga pendidikan Islam dan menuntut respons yang sistemik, berbasis nilai, dan transformatif. Artikel ini menegaskan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an—seperti prinsip perlindungan terhadap kehormatan dan martabat, keadilan, kasih sayang dan empati, penghormatan terhadap hak individu, serta komitmen kolektif dalam mencegah kemungkaran—dapat dijadikan landasan etik dalam membangun ekosistem pesantren yang aman dan berkeadilan. Pendekatan integratif yang ditawarkan dalam artikel ini merupakan kontribusi orisinal yang menggabungkan fondasi normatif Al-Qur'an dengan kebutuhan struktural pesantren kontemporer melalui strategi yang mencakup edukasi, reformasi kelembagaan, serta penguatan budaya. Strategi ini tidak hanya bertumpu pada ranah normatif, tetapi juga menekankan pentingnya pelibatan seluruh elemen pesantren, pembentukan sistem pelaporan yang aman dan akuntabel, evaluasi berkala melalui survei iklim dan audit perlindungan, serta integrasi kurikulum pendidikan karakter yang memuat nilai kesetaraan dan perlindungan diri dalam bingkai ajaran Islam. Implikasi praktisnya mendorong pesantren untuk merumuskan SOP perlindungan yang tegas, melibatkan pendamping profesional, dan membangun mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan serta berpihak pada korban. Keseluruhan upaya ini menjadi bagian dari rekonstruksi sistem pendidikan Islam yang tidak hanya menjaga kesucian institusi, tetapi juga menjunjung tinggi martabat manusia sebagai makhluk mulia. Maka, pencegahan kekerasan seksual di pesantren bukan sekadar kewajiban moral, tetapi panggilan iman yang menuntut kesadaran, keberanian, dan komitmen kolektif untuk bergerak dari ketertutupan menuju transformasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari. *Tafsir Ath-Thabari*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.

Ahmed, Dr Sajjad. "Ethical Dimensions of Islamic Military Strategies: Historical Insights and Modern Applications" (n.d.).

Alfedo, Juan Maulana, Xavier Nugraha, and Dita Elvia Kusuma Putri. "Islamic Sex Education Program: Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (April 17, 2022): 119.

Aminudin, Kasudin, Hanim Husnal Khalidah, Tamsikuddin, and Masduki Dzuriyat. "Peran Organisasi Santri dalam Membangun Kesadaran Berdisiplin Pada Santri." *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (August 2, 2024): 431–440.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

Anita, Hoky, Al Khitami Ghifari, Rahayu Dewi, Mila Monica, Dewi Rifka, and Noor Aditia. "PROTECTION OF VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 12 OF 2022 AND ISLAMIC LAW." *PERSPEKTIF: Journal of Social and Library Science* 2, no. 2 (August 31, 2024): 74–81.

Apologia, Milla Ahmadia, M. Mochtar Mas'od, Ali Masykuri, Anita Hidayati, and Verriyanto Eko Priyono Putra. "Child-Friendly School Management: A Study of Ukhuwah Wathoniyah at Ma'arif Nahdlatul Ulama." *Dirasah International Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (August 2, 2024): 106–119.

Aziz, Haitsam Fathin, Finkan Deswitama Aisyah Akbar, Intan Jennyka, Alfina Yasmin, and Aditia Muhammad Noor. "Haitsam Fathin Aziz, dkk, Sexually Harassment In Boarding Schools And Universities: Study Of The Relationship Between Perpretator And Victims" (n.d.).

Bailey, Caroline, Jessica Shaw, and Abril Harris. "Adolescents and Sexual Assault: A Critical Integrative Review." *American Journal of Community Psychology* 73, no. 3–4 (June 2024): 337–359.

Bhat, Sameeullah, and Nasir Nabi. "Islamic Ethics: Exploring Its Principles and Scope" 10 (2024).

Crusto, Cindy A., Lisa M. Hooper, and Ishita S. Arora. "Preventing Sexual Harassment in Higher Education: A Framework for Prevention Science Program Development." *Journal of Prevention* 45, no. 4 (August 2024): 501–520.

Darmawan, Rivaldi. "Hakikat Filsafat Pendidikan Karakter Dalam Membentuk Kepribadian Muslim dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontemporer" (n.d.).

Destiany, Agnesh Prima, Pupun Nuryani, and Eviana Hikamudin. "Pedagogical Development of Peace Values: Innovative Solutions to Overcome Bullying in the School Environment" (2024).

Desy Wahyu Rahmawati. "FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN KULON PROGO." UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023.

Eka Yuliana Rahman and Amri Dhimas Maulana. "Addressing Sexual Violence in Islamic Boarding Schools: A Study on Santri Perceptions and Institutional Responses." *Journal of Social Knowledge Education (JSKE)* 5, no. 3 (August 24, 2024): 113–124.

Fahrudin, Ahmad, and Moh. Arif. "Implementation of Prophetic Values in Educational Institutions in Improving the Morality of Students in the Era of Digitalization." *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (August 31, 2024): 24–56.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

Fajri, Muhammad. "CRIMINOLOGICAL STUDY OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN STUDENTS IN ISLAMIC BOARDING SCHOOLS" 1 (2023).

Faruque, Muhammad U. "Decolonizing the Muslim Mind: A Philosophical Critique." *The Philosophical Forum* 55, no. 4 (December 2024): 353–375.

Hasibuan, Yusuf Firdaus. "ENHANCING THE DIVERSITY OF QUR'ANIC INTERPRETATION THROUGH MUSTAFA MUSLIM'S THEMATIC INTERPRETATION METHODOLOGY" 1, no. 1 (2023).

Holder, Robyn L., and Albin Dearing. "Human Dignity, Rights and Victim Participation in Criminal Justice." *International Criminology* 4, no. 1 (March 2024): 108–119.

Hotifah, Yuliati, Ella Faridati Zen, Khusnul Khowatim, and Nur Mega Aris Saputra. "Pelatihan Psikoedukasi berbasis Gender dan Inklusi Sosial untuk Mereduksi Kekerasan Seksual pada Konselor Sekolah" 4, no. 3 (2024).

Jannah, Miftahul. "UPAYA PENCEGAHAN ANAK MENJADI KORBAN KEMBALI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MELALUI SISTEM PERADILAN TERINTEGRASI" 23, no. 2 (2024).

Kaur, Kamaljit, and Parminder Kaur. "The Application of AI Techniques in Requirements Classification: A Systematic Mapping." *Artificial Intelligence Review* 57, no. 3 (February 15, 2024): 57.

Khotimah, Umi Khusnul. "Islamic Legal Analysis on the Protection of Vulnerable Age Groups from Online Gender-Based Violence (OGBV) in Indonesia." *Journal of Ecohumanism* 3, no. 8 (December 16, 2024). Accessed February 25, 2025. https://ecohumanism.co.uk/joe/ecohumanism/article/view/5349.

Kleindienst, Petra. "The Role of Education on Human Dignity: Fostering Peace and Diminishing Violence." *Religions* 15, no. 1 (January 4, 2024): 66.

Kristanto, Kiki, Satriya Nugraha, and Sisvia Oktaviani. "Legal Protection for Male Children Victims of Sexual Violence In Indonesia." In *Proceedings of the ASEAN Conference on Sexual Exploitation of Children (ACOSEC 2024)*, edited by Ahmad Sofian, Febby Mutiara Nelson, Rena Yulia, and Yusuf Saefudin, 876:158–165. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Paris: Atlantis Press SARL, 2024. Accessed February 25, 2025. https://www.atlantis-press.com/doi/10.2991/978-2-38476-325-2_18.

Ludfi, Ludfi. "REVITALISASI FIKIH SEKS DI PESANTREN: UPAYA PREVENSI BERKEMBANGNYA VIRUS HOMOSEKSUALITAS DI KALANGAN SANTRI." *Jurnal Ilmu*

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

Syariah dan Hukum (JISYAKU) 3, no. 1 (July 4, 2024): 31–47.

M. Quraish Shihab. *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, n.d.

Modise, Dr John Motsamai. "The Governance of Law Enforcement and Police Operations Is Strengthened by Officers' Moral Principles, Corporate Governance, Policy Strategy and Ethics" 9, no. 1 (2024).

Mustafa, Dr Ghulam. "Practices, and Contemporary Applications," no. 3 (n.d.).

Oktaviani, Indah, Yelly Elanda, Azizah Alie, and Endri Bagus Prastiyo. "Pendidikan Inklusif Gender sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 18, no. 1 (June 30, 2024): 43–54.

Rahmadani, Siti Amalia, Rollys Suriani, and Nuraliah Ali. "Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 8, no. 1 (January 11, 2025): 257–273.

Saputri, Yuliana Dwi. "Representasi Perlawanan Stereotipe Wanita dalam Akun Instagram @Wmnlyfe." *Jurnal Audiens* 5, no. 3 (September 6, 2024): 499–512.

Smethurst, Reilly, Amber G. Young, and Ariel D. Wigdor. "Jürgen Habermas Revisited via Tim Cook's Wikipedia Biography: A Hermeneutic Approach to Critical Information Systems Research." *Journal of Responsible Technology* 20 (December 2024): 100090.

Tarmizi, Puan Zhinta Azzahra. "Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Solusi" 2, no. 1 (2024).

Tunggati, Melki T, Sri Wahyuni S Moha, Irwan Polidu, and Jufri Samadi. "MEMBANGUN KESADARAN PESERTA DIDIK MELALUI EDUKASI HUKUM TERHADAP PERILAKU BULLYING DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL-HUDA GORONTALO" 1 (2024).

Wardana, Khansadhia Afifah, Rahayu Rahayu, and Sukirno Sukirno. "THE LONG AND WINDING ROAD: CONFRONTING SEXUAL VIOLENCE ON WOMEN IN PESANTREN." *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 3 (November 30, 2023): 217–226.

Yamani, Ulfah Karimah, Wahyu Gunawan, and Muhammad Fedryansyah. "KONSTRUKSI SOSIAL KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI PONDOK PESANTREN MANARUL HUDA KOTA BANDUNG." *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION* 4, no. 3 (September 21, 2023): 1600–1612.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 57-89

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 Februari 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 25 Mei 2025

Zahra, Roseta Al, and Rofiah Siddiq. "HUBUNGAN ANTARA PENGALAMAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN DAN TINGKAT KEPERCAYAAN SANTRI TERHADAP LINGKUNGAN BELAJAR" 1, no. 1 (2023).

Zaman, Hafiza Sundas. "Protection of Human Rights for Non-Muslims: An Examination of Islamic Ethical Perspectives and Fundamental Rights of Non-Muslims in the Constitution of Pakistan 1973," no. 2 (n.d.).

Zulaiha, Eni, and Ibrahim Syuaib. "MODEL PENGAJARAN PERDAMAIAN BERBASIS AL-QUR'AN" (n.d.).